

DISIPLIN – PNS

2023

Kpt SJ 22 TAHUN 2023, 107 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PerBKN No. 3 Tahun 2020; PerBKN No. 6 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2023.
  - Lamp.: 103 hlm.